

ABSTRAK

Ariyadi, S.H.I: *Metode Istimbâth Hukum Ibnu Taimiyah Tentang Akad dan Implementasinya dalam Jual Beli Kontemporer*. Tesis, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, di bawah bimbingan I: Prof. Dr. H. Hafiz Ansari AZ, MA dan bimbingan II: Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI, pada Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, (2016).

Kata Kunci: Ibnu Taimiyah, *istinbâth*, akad, jual-beli, kontemporer.

Penelitian ini berangkat dari aktifitas yang sering dipermasalahkan masyarakat luas bahkan tidak jarang menjadi perdebatan yang tak berujung. Pada dasarnya, jual beli merupakan sesuatu yang dibolehkan oleh Allah swt. Akan tetapi, hal yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana metode *istinbâth* hukum Ibnu Taimiyah memandang hukum jual beli Kontemporer.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana metode *istinbâth* hukum Ibnu Taimiyah tentang akad serta implementasinya pada jual beli kontemporer. Dengan demikian, setidaknya yang selama ini menjadi titik masalah dapat terungkap dan dapat menjadi informasi ilmiah yang mencerahkan.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dalam bidang dan metode *istinbâth* hukumnya, untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti terlebih dahulu melakukan survey ke perpustakaan-perpustakaan kemudian mengolah data tersebut seobjektif mungkin.

Melalui teknik analisis kualitatif dari penelitian ini menghasilkan temuan-temuan: *Pertama*, Ibnu Taimiyah memakai metode *istinbâth* hukum yang hampir sama dengan mazhab Ahmad bin Hambal akan tetapi memiliki perbedaan dalam metode *istinbâth* hukum. Dalam hal ini, Imam Ahmad bin Hambal memakai: (1) Nas yakni Alquran dan sunah, (2) Hadis *mursal*, (3) Hadis *da'if*, (4) Fatwa sahabat, dan *qiyâs*. Sementara itu, dalam Melakukan metode *istinbâth* hukum Ibnu Taimiyah menggunakan: (1) Alquran, (2) Sunah, (3) *ijmâ'*, (4) *qiyâs*, (5) *istishâb*, dan (6) *maslahah al-Mursalah*. *Kedua*: Ibnu Taimiyah berpendapat kebolehan bertransaksi dengan, (1) ijab dan kabul, (2) isyarat, (3) tulisan dan (4) jual beli serah terima (*muâthah*). Jadi, hukum jual beli kontemporer (online) boleh selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.